

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan untuk hidup berpasangan di dunia ini, dengan tujuan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Bahkan, contoh pertama dari hubungan pasangan yang diberikan oleh Allah SWT adalah Nabi Adam dan Hawa, diciptakan sebagai pasangan yang saling mendampingi dalam ikatan resmi pernikahan. Pernikahan memiliki peran penting dalam menjauhkan individu dari perbuatan zina. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita.¹

Pernikahan merupakan kebutuhan dasar bagi individu dalam membentuk sebuah keluarga yang kokoh. Selain itu, menikah juga merupakan langkah penting untuk melahirkan keturunan yang sah dalam pandangan agama dan hukum.² Dengan pernikahan yang sah tersebut baik dalam segi agama maupun Dengan menjalani pernikahan yang sah, baik dalam tatanan agama maupun hukum, individu dibimbing oleh berbagai aturan yang membantu mereka dalam mencapai rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah.

Ditinjau dari perspektif Islam, pernikahan adalah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan cara yang disahkan untuk menyalurkan kebutuhan seksual dalam pandangan agama.³ Islam mendorong penciptaan rumah tangga sebagai jalan menuju kebahagiaan hidup, dengan menekankan pentingnya kesiapan yang matang dari individu, terutama dalam hal pengetahuan agama. Sebagai umat Muslim, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang sangat penting karena merupakan penyempurnaan dari ibadah dalam Islam.

Pernikahan memiliki peran yang mendalam dalam menyatukan doa-doa dan harapan individu, melibatkan kesetaraan, dan membutuhkan bimbingan serta nasihat dari pakar dalam bidangnya masing-masing untuk mencapai kepuasan secara internal dan eksternal.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1, n.d.

² Imra'atul Ma'rufah Agus Wibowo, "Studi Kasus Pernikahan Dini Pada Remaja," *Journal Counseling Milenial* 2, no. 2 (2021), hlm 341.

³ Khoridatul Mudhiiah Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisa* 5, no. 2 (2014), hlm 287.

Lebih dari sekadar upacara, pernikahan juga memerlukan kesiapan fisik dan mental dari kedua pasangan. Saat seseorang menikah, ia memasuki babak baru dalam hidupnya dengan segala konsekuensinya.⁴

Disamping finansial yang memadai, kesiapan secara psikologis juga perlu diperhatikan karena pernikahan ialah bertemunya kebiasaan bukan hanya menyangkut pribadi, namun juga keluarga besar dari individu tersebut. Akan tetapi seringkali terjadi pernikahan tanpa mempertimbangan psikologi perkembangan tersebut, sehingga kematangan dan pengalamannya masih belum siap untuk mencapai hubungan pernikahan. Menurut G. Stanly Hall bahwa fase remaja adalah masa yang penuh dengan tantangan dan perubahan emosi, di mana pikiran, perasaan, dan tindakan yang seringkali berada dalam rentang atau dengan kata lain masih bersikap labil.⁵ Sikap labil yang dimiliki Remaja saat sudah menikah akan secara langsung mempengaruhi psikologis dan kehidupan remaja tersebut disaat sudah menikah.

Namun pada fase peralihan usia remaja menuju dewasa hanya beberapa orang yang memperhatikan masalah mengenai psikologi perkembangan. Sebagian ada yang memulainya dengan bersenang-senang, dan setelah dewasa baru memulai untuk berfikir bagaimana menentukan masa depannya, sebagian juga ada yang langsung menikah dikarenakan ada yang beranggapan jika anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah.⁶ Sehingga tergolong cukup banyak memilih menikah pada usia dini tanpa mempertimbangkan kondisi psikologisnya, dengan memutuskan untuk berhenti meneruskan pendidikannya dan lebih memilih menggantungkan nasib kedepannya yang akan lebih baik setelah menikah.

Pernikahan dini merujuk pada ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan, yaitu 19 tahun untuk kedua pasangan. Ini merupakan bentuk perkawinan di bawah usia yang sering kali kurang dalam persiapan fisik, mental, dan finansial.⁷ Oleh karena itu, pernikahan dini

⁴ Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia," *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2016), hlm 2.

⁵ Amita Diananda, "Psikologi Remaja Dan Permasalahannya," *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2018), hlm 119.

⁶ A.Syalaby Ichsan, "Pernikahan Dini, Masalah Dan Solusinya," diakses pada Juni 17, 2023 <https://News.Republika.Co.Id/Berita/Riy9o5483/Pernikahan-Dini-Masalah-Dan-Solusinya>, 2022.

⁷ Imra'atul Ma'rufah Agus Wibowo, "Studi Kasus Pernikahan Dini Pada Remaja," *Journal Counseling Milenial* 2, no. 2 (2021), hlm 342."

dapat dianggap sebagai sebuah keputusan yang tergesa-gesa, karena segala sesuatunya belum dipersiapkan dengan matang. Kekurangan persiapan ini seringkali menyebabkan dampak negatif, seperti ketidakstabilan mental yang dapat mengakibatkan konflik yang sulit diselesaikan dalam hubungan tersebut, karena kedua pasangan enggan mengalah dan lebih memprioritaskan ego pribadi masing-masing.

Pernikahan usia muda seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama dalam hal ekonomi dan pendidikan. Misalnya, situasi di mana seorang wanita berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menyediakan pendidikan yang memadai bagi anaknya. Hal ini bisa memaksa mereka untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang masih sangat muda. Selain itu, dampak dari konten pornografi yang tersedia melalui internet juga turut memengaruhi, terutama dalam mempengaruhi pandangan dan perilaku anak-anak masa kini. Mereka dengan mudah mengakses konten pornografi dan menjadi penasaran setelah melihatnya, serta menjadi kecanduan dan ingin mencoba apa yang dilihatnya. Akhirnya jatuh ke dalam pergaulan bebas, dan hamil di luar nikah, sehingga orang tua yang merasa malu dan menjadi aib dalam keluarga karena anak perempuannya melakukan zinah, lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan terpaksa di usia dini.⁸ Pihak pengadilan agama sering kali memberikan dispensasi pernikahan, mempertimbangkan berbagai alasan seperti kondisi keluarga dan kehamilan di luar pernikahan. Hal ini menyebabkan pernikahan sering terjadi meskipun dalam situasi yang tidak ideal.

Dari beberapa faktor tersebut angka pernikahan di Indonesia ditahun 2022 tercatat 59.709 kasus pernikahan dini yang terjadi, hal ini berdasarkan dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya perlindungan anak di Indonesia yang disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan. Data nasional yang menggambarkan situasi dan kerentanan anak menjadi korban pornografi anak di Indonesia berasal dari pemantauan Interpol dan Polri. Setiap harinya, terdapat rata-rata 25 ribu aktivitas terkait pornografi anak di internet yang berasal dari wilayah Indonesia. Aktivitas ini meliputi pengunduhan dan pengunggahan konten pornografi anak.⁹

⁸ Famahato Lase, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022), hlm 121.

⁹ "Pornografi Anak: Tren, Ancaman Dan Strategi Penanganan Di Komunitas," diakses pada Juni 08, 2023 dari

Pada zaman sekarang, banyak anak di bawah umur yang sering mengajukan dispensasi nikah. Pada tahun 2020, sebuah jurnal mencatat bahwa di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Tercatat ada 1.066 perkawinan anak usia di bawah 19 tahun yang tersebar di 31 kecamatan, dengan rincian 402 anak perempuan dan 664 anak laki-laki.¹⁰ Permasalahan pernikahan dini sangat penting untuk diperhatikan. Di beberapa desa di Indonesia, pernikahan dini bahkan mendapat respon positif. Mereka menganggap pernikahan dini sebagai tradisi nenek moyang yang perlu dilestarikan turun-temurun

Selain itu, di Kabupaten Kudus tercatat angka pernikahan dini yang signifikan. Pada tahun 2022, terdapat 226 kasus pernikahan dini yang melibatkan individu berusia di bawah 19 tahun. Dari jumlah tersebut, mayoritas pengajuan datang dari pihak perempuan, sebanyak 172 orang, sedangkan pihak laki-laki berjumlah 54 orang. Kecamatan dengan angka tertinggi pengajuan pernikahan dini adalah Kecamatan Dawe, dengan 20 laki-laki dan 46 perempuan yang terlibat.¹¹ Dengan jumlah yang terbilang cukup banyak perlu meningkatkan sosialisasi pernikahan dini terus menerus untuk menekan berkembangnya angka pernikahan dini tersebut. Baik dari pihak Kemenag maupun KUA dan tidak lupa juga peran Mahasiswa dibutuhkan untuk membantu menekan berkembangnya angka pernikahan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang pernikahan dini di Kecamatan Dawe yang disana masih cukup banyak terjadi. Maka penulis tertarik menyusun skripsi yang berjudul, **“Studi Kasus Pernikahan Dini Terhadap Dampak Psikologi Perkembangan Remaja di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”**

<https://Ecpatindonesia.Org/En/Press-Release/Pornografi-Anak-Tren-Ancaman-Dan-Strategi-Penanganan-Di-Komunitas/>, n.d.

¹⁰ Nadiratul Laeli, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember,” *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14, no. 2 (2021), hlm 173.

¹¹ Ulfa Puspa, “226 Anak Di Kudus Ajukan Dispensasi Nikah, Didominasi Warga Dawe,” in, diakses pada Juni 14, 2023 dari <https://Lingkarjateng.Id/News/226-Anak-Di-Kudus-Ajukan-Dispensasi-Nikah-Didominasi-Warga-Dawe/>, 2023.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang pernikahan dini di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab dari pernikahan dini di Kecamatan Dawe?
2. Apa dampak pernikahan dini terhadap perkembangan psikologi remaja di Kecamatan Dawe?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui faktor penyebab dari pernikahan dibawah dini Kecamatan Dawe.
2. Mengetahui dampak pandangan pernikahan dini terhadap perkembangan psikologi remaja di Kecaatan Dawe.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis

Penelitian yang berjudul “Studi Kasus Pernikahan Dini Terhadap Dampak Psikologi Perkembangan Remaja di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus” ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk menambah pengetahuan terkait pernikahan dini.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian yang dilakukan penulis bisa dijadikan sebagai pengalaman untuk mengembangkan ilmu dan juga dapat memberikan pandangan pentingnya memahami perkembangan psikologi remaja pada masyarakat Kecamatan Dawe mengenai hasil dari faktor, dan dampak akibat pernikahan dini.

- b. Bagi masyarakat Kecamatan Dawe

Bagi semua masyarakat Kecamatan Dawe khususnya bagi anak muda (remaja) dalam penelitian ini bisa memberikan sumbangan pikiran dalam bentuk informasi mengenai pengambilan keputusan untuk tidak melakukan pernikahan dini dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku pernikahan dini, dan pentingnya melakukan pernikahan sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan.

- c. Penelitian selanjutnya

Dengan adanya penenelitian semoga bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai pandangan pernikahan

dini terhadap psikologi perkembangan dalam studi kasus penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi ini dirancang untuk menyederhanakan penjelasan dan pemahaman secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab kedua memuat kajian pustaka yang mencakup teori-teori relevan untuk mendukung judul penelitian ini. Selanjutnya, terdapat tinjauan penelitian terdahulu untuk mengetahui sejauh mana penelitian terkait variabel telah dilakukan. Terakhir, bab ini juga menyajikan kerangka berpikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga mencakup metodologi penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menyajikan hasil temuan data di lapangan serta hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bab lima, sebagai bagian penutup dari penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.